



**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ERINA DEWI  
NIM 18 401 00018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN TERHADAP *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ERINA DEWI  
NIM 18 401 00018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN TERHADAP *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ERINA DEWI  
NIM 18 401 00018**

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.  
NIP.198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, M.A.  
NIDN. 2019108602**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UINIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. ERINA DEWI  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Erina Dewi** yang berjudul "**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erina Dewi  
NIM : 18 401 00018  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Oktober 2022

Saya yang Menyatakan,



**Erina Dewi**

**NIM . 18 401 00018**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERINA DEWI  
NIM : 18 401 00018  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology*** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



**ERINA DEWI  
NIM. 18 401 00018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Erina Dewi  
**NIM** : 18 401 00018  
**Fakultas/ Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology*

**Ketua,**

**Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.**  
NIP. 196209241994031005

**Sekretaris,**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 198405122014032002

**Anggota**

**Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.**  
NIP. 196209241994031005

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 198405122014032002

**H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.**  
NIP. 196301071999031002

**Dr. Rukiah, S.E., M.Si.**  
NIP. 197603242006042002

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 08 Desember 2022  
**Pukul** : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 80,00 (A)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

---

### **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP  
FINANCIAL TECHNOLOGY**

**Nama** : **ERINA DEWI**  
**NIM** : **18 401 00018**  
**Tanggal Yudisium** : **28 Januari 2023**  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : **3,88**  
**Predikat** : **Pujian**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si** ✕  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Erina Dewi  
**Nim** : 18 401 00018  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology*

Penelitian ini mengangkat judul Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology*, dimana *financial technology* saat ini sudah banyak berkembang seperti pinjaman yang sudah dapat dilakukan secara *online* hanya dengan beberapa persyaratan saja, tentunya pengawasan terhadap *financial technology* harus mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan setiap gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja ketentuan *financial technology peer to peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan *fintech lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya mengenai mekanisme pengawasan Otoritas Jasa keuangan.


Teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan *financial technology* yaitu teori tentang *financial technology peer to peer lending* atau pinjaman *online* dan teori tentang pengawasan, khususnya pengawasan dalam organisasi atau perusahaan seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology peer to peer lending* yaitu pada bagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan teknik analisis data berupa pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematika data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *financial technology peer to peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah *financial technology* yang telah berizin atau sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat pendaftaran seperti yang terdapat pada POJK No.7/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *fintech lending* adalah dengan dua metode yaitu pengawasan langsung (*On-site supervision*), yang dilakukan dengan mengunjungi perusahaan penyelenggara *fintech*, dan pengawasan tidak langsung (*Off-site supervision*), dilakukan pengawasan melalui alat pemantauan saja seperti laporan bulanan dan tahunan yang harus diberikan penyelenggara *fintech* terhadap OJK.

**Kata Kunci** : Pengawasan, *Financial Technology*, Otoritas Jasa Keuangan

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,

Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra, Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta bapak dan ibu dosen di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada Almarhum/ah kedua orang tua peneliti yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang Maha kuasa sebelum melihat saya mengenakan toga yang mereka impikan. Terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga semasa hidup yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya, dan semoga mereka ditempatkan di surga firdaus-Nya. Serta Abang, Kakak, dan Adik peneliti, Abanganda Ryo Ragil, Kakanda Shena, dan Thyo Bungsu yang dimana mereka selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti selama penyusunan skripsi.
8. Sahabat peneliti Nahdhal Fikri Hasibuan, Genti Alora Sipahutar, Ayu Arwinda, Dian Amalia Nst, Nurul Arbila, Anna Kholilah Siregar, Dina Mariana Nst, Aya Sofia, Era Gustia Nst, Fatimah Nst, Henni Hairani, Nurlaila Sapitri Hsb yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah 1 (PS-1), dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2022

Peneliti,

**Erina Dewi**  
**NIM. 18 401 00018**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Faṭḥah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....!.....	<i>fathahdanalifatauya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrahjanya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>ḍommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. <i>Financial Technology</i> .....	12
a. Pengertian <i>Financial technology</i> .....	12
b. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i> Di Indonesia.....	13
c. Model-Model <i>Financial Technology</i> .....	16
2. Otoritas Jasa Keuangan.....	17
a. Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan .....	17
b. Sejarah Terbentuknya OJK .....	18
c. Tugas dan Wewenang OJK.....	19
d. Visi dan Misi OJK.....	23
e. Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan OJK.....	23
3. Pengawasan .....	25
a. Pengertian Pengawasan.....	25
b. Macam-Macam Pengawasan.....	28
c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan .....	30
d. Metode-Metode Pengawasan .....	31
B. PenelitianTerdahulu .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	39
1. Data Primer .....	40
2. Data Sekunder .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara.....	41
2. Studi Dokumentasi.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
1. Pemeriksaan Data .....	43
2. Rekonstruksi Data .....	43
3. Sistematika Data .....	43
4. Penarikan Kesimpulan.....	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	44
2. Triagulasi .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Sejarah Singkat OJK Medan .....	46
2. Logo dan Makna Logo OJK.....	48
3. Visi dan Misi Kantor OJK Medan.....	48
4. Struktur Organisasi OJK .....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
1. Syarat dan Ketentuan Perusahaan Pinjaman daring ( <i>Peer To peer Lending</i> ) yang Termasuk Kategori Pengawasan OJK.....	54
a. Pinjaman <i>Online (Peer To Peer Lending)</i> .....	54
b. Pemberi Pinjaman .....	57
c. Penerima Pinjaman .....	59
d. Penyelenggara <i>Peer To Peer Lending</i> .....	59
2. Mekanisme Pengawasan OJK Terhadap <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	62
a. Pengawasan <i>Fintech Lending</i> Secara Langsung ( <i>On-site Supervision</i> ) .....	62
b. Pengawasan <i>Fintech Lending</i> Secara Tidak Langsung ( <i>Off-site Supervision</i> ) .....	64
1. Laporan Bulanan dan Tahunan.....	64
2. Pengaduan Konsumen .....	66
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	70
d. Hambatan dan Risiko Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology</i> .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Penelitian Terdahulu .....	32

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Logo OJK .....	48
Gambar II.2 Struktur Organisasi .....	51
Gambar II.3 Jenis Pengaduan Konsumen .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Penelitian Kepada OJK
- Lampiran 5 : Balasan Penelitian OJK
- Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada OJK
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara Kepada DP3F OJK

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya *financial technology* merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan pengguna teknologi. Dengan tujuan untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang dan karyawan dalam jumlah banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Munculnya *financial technology* di Indonesia sangat membantu masyarakat untuk mengakses dan mempermudah transaksi keuangan. Saat ini, *financial technology* memiliki berbagai fungsi yang diyakini mampu berkembang cepat dan *financial technology* mampu melayani *electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding* dan transaksi keuangan online lainnya.

Berbagai usaha yang termasuk dalam *financial technology* adalah bisnis *startup* dan bisnis *online*.<sup>1</sup> Pada saat ini juga masyarakat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang terus berinovasi, secara khusus teknologi dalam layanan keuangan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan keuangan serta transaksinya. Selain itu, keberadaan perkembangan teknologi seperti *financial technology* mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Marta Widian, dan Andry Novrianto, *Kenali..!! Bisnis,, Di Era Digital “Financial Technology”*. (Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 54-55.

<sup>2</sup>Elvira Fitriyani, dkk, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 No. 3 September 2020, hlm. 560.

*Udayana*, Volume 9, No. 3 September 2020, hlm. 560. 9, No. 3, September 2020, hlm.560.

Perkembangan *financial technology* telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya.<sup>3</sup>

Diberbagai Negara, perkembangan *fintech* semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan *fintech* di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan *fintech*.<sup>4</sup> Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang sudah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dengan tujuan untuk membangun sistem pengawasan penyelenggara IKD secara efektif, menyebutkan jumlah perusahaan fintech di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 335 perusahaan fintech di Indonesia.<sup>5</sup> Dan khusus pada perusahaan pinjam meminjam uang berbasis *online* atau *Fintech Lending* OJK menyebutkan bahwa per April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin di OJK adalah 102 perusahaan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 8 Desember 2021 pada pukul 22:55 WIB.

<sup>4</sup>Ana Toni Chandra Yudha, dkk. *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. (Surabaya : Scopindo, 2020), hlm. 4

<sup>5</sup>Diakses pada <https://www.fintech.id/id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 13:48 WIB.

<sup>6</sup>Diakses pada <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 13:51 WIB.

Data diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar dan tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya teknologi dan internet tidak hanya merambah pada industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bidang tugas yang lebih luas, harus didukung oleh kesiapan teknologi informasi yang menyangkut *financial technology* yang lebih baik agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik, serta teknologi informasi dalam hal keuangan membutuhkan pengawasan dari OJK dalam hal pengiriman data dan laporan secara elektronik dari lembaga keuangan kepada otoritas keuangan sehingga tidak terjadi kejangalan dalam hal keuangan berbasis online yang biasa dikenal dengan *financial technology*.<sup>7</sup> Pentingnya OJK melakukan pengawasan terhadap *Financial Technology* adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, misalnya saja pada saat ini banyaknya *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjaman online ilegal yang tidak mendaftar ke OJK. Seperti kasus yang ditangani satgas waspada investasi (SWI) selama bulan April 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal , sehingga sejak tahun 2018 s.d. April 2022, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 3.989 pinjol ilegal. Adapun pada April 2022 tercatat 7 entitas

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), hlm. 48.

yang melakukan *fintech* ilegal, diantaranya ada 2 entitas yang melakukan *money game*, 1 entitas melakukan penjualan langsung tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan forex dan robot *trading* tanpa izin, 1 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin, dan 1 entitas melakukan *securities crowdfunding* tanpa izin. Contoh tindakan pinjol ilegal yang tersebar dimasyarakat adalah seperti melakukan tindakan dengan memberikan bunga dan denda tidak jelas sampai penagihan tidak beretika dengan memberikan ancaman teror, intimidasi bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Dengan demikian perlu adanya pengawasan OJK agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pinjol, sehingga dapat mempermudah pencegahan, melakukan pengawasan biaya, dan membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan yang sesuai dengan peraturan OJK tentang *financial technology*.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan disektor perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

---

<sup>8</sup>Raden Eko Ari Wahyuni, dkk. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online di Tinjau dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No. 3 Tahun 2019, hlm. 380-381.

(c) kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>9</sup> Apabila mengacu pada dua pasal tersebut, OJK merupakan instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik industri keuangan bank maupun industri keuangan non bank yang diawasi oleh OJK. Pada akhir tahun 2016, pengaturan mengenai *fintech* yaitu peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap *fintech* ini harus mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berbasis *online*. Sehingga, setiap gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen yakni OJK. Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum disatu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi industri disisi lain. Berdasarkan paparan tersebut, dapatkah OJK secara tepat

---

<sup>9</sup>Pasal 5 UU No.21 tentang OJK, Diakses pada <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.05

<sup>10</sup>POJK/Nomor 77/POJK.01/2016 dikases pada <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.25 WIB.

dan maksimal mengawasi jalannya *fintech-fintech* di Indonesia, dan apakah kualitas dari aspek kepatuhan masih dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan otoritas jasa keuangan dalam *financial technology*. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology*”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan. Batasan masalah yang dimaksud adalah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology peer to peer lending*.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, peneliti memberikan batasan istilah-istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>11</sup> Jenis-jenis yang ada pada *financial technology* tersebut, yaitu:

---

<sup>11</sup> Diakses pada <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14:46 WIB.

- a. *Peer To Peer Lending (P2P)*, merupakan kategori *Fintech* jenis P2P adalah menjembatani antara investor (*lender*) dengan peminjam (*borrower*) yang dipertemukan melalui satu *online platform*, dimana bunga dari hasil pinjaman tersebut akan diperoleh para investor sebagai keuntungannya. Contohnya: Kredivo, Asetku, Koin Works, serta platform online lainnya.
- b. *E-Aggregator/Market Aggregator*, merupakan jenis *Fintech* yang menggunakan *platform* pembandingan sebuah layanan produk (harga, fitur, dan *benefit*), dimana *platform* akan melakukan penyesuaian data *financial* konsumen serta dapat dijadikan penentu dalam pengambilan keputusan. Contohnya: Cekaja, Cermati, dan Kredit Go.
- c. *Clearing, Settlement, dan Payment* merupakan pelayanan pembayaran online melalui uang elektronik/uang digital. Penyedia layanan dilakukan oleh Bank maupun *Non-Bank*. Jenis pembayaran online, ada *E-money* berbasis *chip* (Contoh: GazCard Mandiri, Nobu E-Money, BNI Tapcash) dan *E-wallet* berbasis server (Contoh: OVO, GO-PAY, DANA).
- d. *Manajemen Resiko dan Investasi*, merupakan financial planner yang memberikan edukasi terkait resiko dan model investasi yang cocok dengan kondisi finansial nasabah/konsumen (Contoh: Ngatur Duit, Finansialku, Jurnal, Dompot Sehat, Online-Pajak).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Santoso, Budi, Edwin Zusrony, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol.11, No. 1, Maret 2020, hlm. 50.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>13</sup>
3. Pengawasan berarti mendeterminisasi yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan termasuk kepada bank, dan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dan lembaga investasi keuangan khususnya yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap *financial technology*. Sehingga hasil pekerjaannya akan sesuai dengan rencana-rencana.<sup>14</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja ketentuan *financial technology peer to peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology peer to peer lending*?

#### **E. Tujuan penelitian**

---

<sup>13</sup>POJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan.

<sup>14</sup>Diakses dari <https://ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14:56.

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*), adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan *financial technology peer to peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya mengenai mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial technology peer to peer lending*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan intelektual dalam pengembangan ilmu mengenai pengawasan OJK terhadap *financial technology peer to peer lending*.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi yang positif bagi pengembangan ilmu praktik dan pengawasan khususnya pengawasan terhadap *Financial Technology peer to peer lending*.

3. Bagi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pegawai direktorat pengawasan *Financial Technology* dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan terhadap *Financial Technology* agar lebih baik lagi dalam mengawasi khususnya pada *Financial Technology peer to peer lending*.

#### 4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan ataupun pelengkap referensi yang belum ada serta dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait dalam bidang yang sama.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***” menggunakan Ejaan yang di Sempurnakan agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Dalam memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penelitian yang terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi berikut:

Bab I Pendahuluan. Mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan, yang pembahasannya melatarbelakangi sebuah masalah yang akan diteliti.

Bab II Pembahasan. Dalam bab ini dibahas mengenai kajian teori, dimana diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas pengertian *Financial Technology*, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga pengawasan yang dilakukan OJK terhadap *financial technology*, serta penelitian terdahulu sebagai bahan acuan untuk peneliti dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, analisis mekanisme Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology*.

Bab V Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Financial Technology*

###### a. Pengertian *Financial Technology*

*Financial technology* merupakan suatu bentuk inovasi penting dalam industri keuangan yang berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dimana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil.<sup>1</sup>

Ruang lingkup *fintech* meliputi teknologi keuangan, oleh karena itu ekosistem *fintech* harus dapat meningkatkan ekonomi lokal menjadi lebih berkembang dengan mengundang orang-orang yang memiliki minat, ketertarikan, bakat, ambisius dan mejadi tempat pemikiran kreatif dan aktivitas sebuah bisnis. *Fintech* memungkinkan peluang pertumbuhan bagi banyak sektor, termasuk perangkat lunak, analisis data, pembayaran, *platform*, *mobile banking*, dan sistem manajemen algoritmik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis,2019), hlm. 4.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 5.

Di Indonesia, *fintech* dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perijinan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Financial Technology* Di Indonesia**

*Financial Technology* termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Layanan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut:

##### a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan OJK ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggungjawab masing-masing.

---

<sup>3</sup>Muliaman D.Hadad, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, (Jakarta: IBS-OJK), hlm 34.

b) Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008)

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK Nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sector jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No.1/POJK.07/2013)<sup>4</sup>

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004).

---

<sup>4</sup> Ana Toni Roby Chandra, *Op.cit.* hlm. 6-7.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008 (PP Republik Indonesia No.82 Tahun 2012) didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

f) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara teknologi financial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi financial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan kategori – kategori penyelenggara teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, dan jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup>

**c. Model-Model *Financial Technology***

---

<sup>5</sup>Ana Toni Roby Chandra, *Op.cit.* hlm. 8.

Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industry keuangan melalui modifikasi dan efesiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau biasa disebut *fintech*. Berikut jenis-jenis *fintech*:

a) *Financial Technology peer to peer lending*

*Fintech* jenis ini merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer to peer lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*. *Peer to peer lending* ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Namun, *peer to peer lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.<sup>6</sup>

b) *Digital Payment*

*Digital payment* adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan *short message series* (SMS), *internet banking*, *mobile banking* atau dompet

---

<sup>6</sup>Wahyuddin, dkk. *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022) Hlm. 3-4.

elektronik. *Digital payment* merupakan jenis fintech yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adapun jenis fintech ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien.

c) *Market Aggregator*

*Fintech market aggregator* merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat dipasaran. Portal yang tersedia memberikan data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. *Market aggregator* ini berperan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih produk keuangan.<sup>7</sup>

## **2. Otoritas Jasa Keuangan**

### **a. Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas

---

<sup>7</sup>Lukmanul Hakim, dan Recca ayu, *Buku Ajar Financial Technology Law*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020) Hlm. 42.

investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancer.

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dimana OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

#### **b. Sejarah terbentuknya OJK**

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan

---

<sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Depok: PT. Jasagrafindo, 2014) hlm. 268.

sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Selain itu, pembentukan itu juga dilatarbelakangi perkembangan sektor keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan dan meningkatnya pelanggaran dibidang jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.<sup>9</sup>

### **c. Tugas dan Wewenang OJK**

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, (Jakarta: OJK, 2014), hlm. 25.

Otoritas Jasa Keuangan.<sup>10</sup> Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang:

1. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi :
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyedia dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
  - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank; sistem informasi debitur, pengujian kredit; dan standar akuntansi bank;
  - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang,

---

<sup>10</sup>Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.* hlm. 62.

dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

2. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non bank) meliputi:
  - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan;
  - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;<sup>11</sup>
  - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 276-277.

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;<sup>12</sup>
- h. Memberikan dan atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 277.

Dapat dilihat dari wewenang yang dimiliki oleh OJK, bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga bank ataupun non-bank. Serta OJK juga memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan yang biasa disebut dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang disingkat POJK.

#### **4. Visi dan Misi OJK**

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sector jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sector jasa, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>13</sup>

#### **5. Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Kepada OJK**

- a) Calon penyelenggara harus memiliki pemahaman terhadap POJK. Unduh dan pahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta Lampirannya.

---

<sup>13</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit*, hlm.16.

- b) Calon penyelenggara melakukan pengisian atas dokumen pendaftaran. Unduh checklist pendaftaran dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
- c) Calon penyelenggara mengirimkan berkas pendaftaran. Berkas yang sudah lengkap dikirimkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Proses verifikasi berkas, kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK.
- e) Pelaksanaan Asistensi, pembahasan mengenai kekurangan atau perbaikan atas berkas yang telah dikirim. Calon Penyelenggara diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi dan menyerahkan kelengkapan dan revisi berkas ke OJK.
- f) Pelaksanaan Live Demo dan Penilaian Kesesuaian, calon penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan melakukan simulasi atas sistem elektroniknya, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- g) *Site Visit*, OJK akan mengunjungi kantor Calon Penyelenggara dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan.

- h) Status Terdaftar, Penyelenggara yang telah memenuhi kriteria dan dapat melewati seluruh tahapan di atas akan mendapatkan tanda terdaftar di OJK.<sup>14</sup>

### 3. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Menurut George R. Terry dalam buku Angger Sigit Pramukti mendefinisikan pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam defenisi tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan berjalan.<sup>15</sup> Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksanan membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 16:11 WIB.

<sup>15</sup>Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. (Media Pressindo, 2018), hlm. 13-14.

<sup>16</sup>Sukanto Reksohadiprodjo. *Dasar-Dasar Manajemen*.(Yogyakarta: BPFE,2015), hlm. 63.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Akan tetapi, pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para pengawas memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>17</sup>

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antar kinerja yang dicapai dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>18</sup> Seperti yang terdapat dalam Al-

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 64.

<sup>18</sup>Ernie Tisnawati Sule, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 318.

Qur'an yang menunjukkan beberapa ayat yang secara umum mengenai adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah:

1) QS. An-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>19</sup>

2) QS Al-Maidah [5]: 117

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ ۗ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Aku tidak (pernah) mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang Engkau perintahkan kepadaku, (yaitu) “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”<sup>20</sup>

Hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pradana Media)

<sup>20</sup> *Ibid*

terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.”(HR. Tirmidzi)<sup>21</sup>

## **b. Macam-Macam Pengawasan**

### a) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>22</sup>

### b) Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal control*)

---

<sup>21</sup>HR. Tirmidzi: 2383

<sup>22</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 61.

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

d) Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Pada OJK kewenangan untuk mengawasi *Financial Technology* meliputi:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 65.

- (a) Pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan dan untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan.
- (b) Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

**c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan**

Tahapan proses pengawasan terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

- a) Menetapkan alat pengukur (*standard*), pada tahap ini standard mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard. bentuk standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.
- b) Mengadakan penilaian (*evaluate*), pada fase kedua, yaitu evaluasi yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standard tadi. Apabila terdapat

ketidaksamaan artinya *actual result* tidak sama dengan standard. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standard tidak dapat dicapai. Misalnya penilaian terhadap suatu *financial technology* yang tidak sesuai standard maka perlu adanya evaluasi agar *financial technology* yang telah menyimpang kembali mengikuti aturan dan sesuai standard.

- c) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*), yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan itu dapat direalisasikan.<sup>24</sup> Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standard mungkin ditambah, dengan mengubah standard mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mengubah pengukuran pelaksanaan, karena inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri, atau keduanya dilakukan bersamaan.

#### **d. Metode – Metode Pengawasan**

- a) Pengawasan Langsung, yaitu jika pengawasan yang dilakukan pimpinan atau manajer melakukan pemeriksaan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun dengan sistem investigasi.

---

<sup>24</sup>Anang Firmansyah, *Manajemen*, (Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 108-109.

Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- b) Pengawasan Tidak Langsung, yaitu jika pengawasan oleh pimpinan atau manajer dilakukan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut umumnya dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka, atau statistic yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai, dengan pengeluaran biaya dan anggaran yang telah direncanakan.
- c) Pengawasan Formal, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara formal yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ditunjuk secara resmi bertindak atas nama pimpinan organisasi atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- d) Pengawasan informal, yaitu pengawasan yang tidak resmi melalui saluran formal atau melalui prosedur yang tidak dijadwalkan. Pengawasan ini umumnya dilakukan oleh pimpinan dengan cara melakukan kunjungan yang tidak resmi (kunjungan pribadi) dan tidak terjadwal.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Marisi Butarbutar, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 186-187.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian tersebut yaitu:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Emama Santi, Budiharto, Hendra Saptono, Diponegoro Law Journal (Volume 6, nomor 3, Tahun 2017).	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology</i> (Peratura Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016))	Hubungan hukum para pihak dalam <i>fintech</i> berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi timbul karena danya perjanjian. Dari perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan hukum. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pijam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaksanaan <i>fintech P2P lending</i> atau pinjam meminjam online dengan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha <i>fintech P2P lending</i> atau pinjam meminjam online berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-

			operasional dan saat operasional usaha.
2.	Nabela (Skripsi, 2020).	Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan <i>Peer to Peer lending Fintech Syariah</i> Perspektif Hukum Islam.	Sistem pengawasan OJK didalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pijam meijam uang berbasis teknologi informasi ini meliputi prinsip-prinsip pengawasan, lembaga khusus yang melakukan pengawasan, objek pengawasan, serta mekanisme dan metode pengawasan belum secara tegas mengandung prinsip-prinsip syariah, yang mengakibatkan belum ada kepastian hukum dalam pengawasannya pada <i>fintech syariah</i> .
3.	Sandi Mutaqien (Skripsi,2019).	Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dampaknya Terhadap Pelayanan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	Pengawasan OJK dalam mengawasi kegiatan <i>fintech</i> jenis <i>peer to peer lending</i> dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kedua upaya tersebut dilakukan dalam mengawasi <i>P2P Lending</i> yang tidak memiliki izin (ilegal), sehingga dengan adanya pengawasan OJK berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh <i>fintech peer to peer lending</i> . hasil penelitian mengenai pengawasan OJK

			diperoleh dengan skor 934, yang menunjukkan bahwa pengawasan OJK berada pada kriteria sangat baik dan pelayanan <i>peer to peer lending</i> dengan skor 612, menunjukkan kriteria baik.
4.	Devi Kartika, (Skripsi, 2020).	Analisis Mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Usaha <i>Financial Technology</i>	Peranan OJK terhadap pengawasan usaha <i>fintech lending</i> adalah menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai payung hukumnya, sekaligus sebagai dasar bagi OJK dalam mengawasi industry jasa keuangan disektor tersebut, namun POJK ini belum sepenuhnya memadai, karena terdapat aspek kekosongan pengaturan. Kedua, pengawasan OJK terhadap usaha <i>financial technology</i> hanya terbatas pada <i>fintech lending</i> yang resmi saja, sedangkan pengawasan <i>fintech lending</i> illegal bukan merupakan tanggung jawab pihak manapun.

Dari penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Dalam penelitian Emama Santi, Budhiarto, dan Hendra Saptono pada jurnalnya yang berjudul "Pengawasan OJK terhadap *Financial*

*Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan )”. Persamaannya terletak pada variabelnya yaitu sama-sama menggunakan variabel pengawasan dan *Financial Technology*. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan pada pelaksanaan OJK dalam mengawasi *Financial technology* sedangkan pada penelitian terdahulu permasalahannya pada hukum OJK dalam mengawasi *financial technology*.

2. Dalam penelitian Nabela, variabel Y adalah layanan *peer to peer lending fintech* syariah perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian ini variabel X hanya *financial technology* tidak dalam perspektif hukum islam. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu sistem pengawasan OJK. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu pengawasan OJK terhadap layanan *peer to peer lending fintech* syariah perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini pengawasan terhadap *financial technology peer to peer lending*.
3. Dalam penelitian Sandi Mutaqien, persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu sistem pengawasan OJK, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahannya yaitu pada penelitian terdahulu meneliti dampaknya terhadap pelayanan *Fintech peer to peer lending*. Sedangkan penelitian ini *Financial Technology*.
4. Dalam penelitian Devi Kartika, persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian pada otoritas jasa keuangan,

perbedaannya adalah pada penelitian Devi kartika menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2021 sampai dengan Mei 2022. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan adalah di kantor Otoritas Jasa Keuangan Medan yang beralamat di Jl Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif yang mana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.<sup>1</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Jadi, pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk melakukan eksplorasi atau teori dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 6.

### C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu yang menunjuk pada subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai suatu obyek penelitian. Jadi subjek penelitian ini adalah pengawasan OJK terhadap layanan *Financial Technology peer to peer lending* yaitu bagian direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *financial technology*. Dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

Jadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 responden yaitu Bapak Tris Yulianta sebagai Direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan *Fintech*, Bapak Bagas Setiaji sebagai Kepala Departemen Pengawasan *Fintech* 1A, Ibu Stevanie Lubis sebagai Sekretariat Pengawasan *Fintech*, Ibu Debora sebagai Kepala Sub bagian Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Nada Ulfa Qinvi sebagai Deputi Komisioner OJK *Institute* dan Keuangan Digital, Nadhifa Jasmine sebagai Deputi Komisioner Pengawas *Fintech*.

### D. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu:

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama dalam prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>3</sup>Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti melakukan wawancara secara *online* dengan pihak OJK melalui aplikasi ZOOM, yaitu dengan mewawancarai Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan (DP3F) OJK. Adapun nama pihak yang bersangkutan (informan) tidak dapat dicantumkan oleh penulis sesuai dengan kesepakatan terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>4</sup> Fungsi dari data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, dan semua buku-buku serta data-data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup>Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 284.

<sup>4</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti masuk kedalam latar tertentu yang sedang diteliti karena bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam. Berikut ini dijelaskan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Teknik wawancara pada dasarnya dilakukan dengan tiga bentuk yaitu:<sup>5</sup>

- a) Wawancara Terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat. Dalam teknik wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif.
- b) Wawancara Semi Terstruktur, pelaksanaan wawancara semi terstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak untuk wawancara diminta untuk berpendapat, dan ide-idenya.

---

<sup>5</sup>Ajat Rukajat, *Op. Cit*, hlm. 23.

- c) Wawancara Tidak Terstruktur, ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, teknik wawancara terstruktur dilakukan melalui wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology*.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara melalui aplikasi ZOOM dengan bagian Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan (DP3F) OJK.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm.26.

bahan tertulis yang terdiri dari dokumen resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian, misalnya strukturtur organisasi dan lain sebagainya yang langsung dikutip pada web resmi Otoritas Jasa keuangan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan maka peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala social yang menjadi objek dari peneliti:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data (*Sistemazig*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>7</sup>
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah dilakukan akan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.

---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat adalah sebagai berikut:

### **1. Perpanjangan keikutsertaan**

Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat data yang akan dikumpulkan.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kesimpulan bahwa triangulasi adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengecek keabsahan

data yang diperoleh dengan membandingkannya antar yang diwawancarai dengan yang diobservasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pedana Mulya Surana, 2016), hlm. 148.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat**

Kantor regional 5 Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jl Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan pada tanggal 16 Juli 2012 yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Dengan adanya OJK, maka secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank, OJK artinya mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Bappepam LK, lembaga ini praktis sudah dibubarkan.

Gedung kantor OJK ini dibangun dengan menonjolkan menara integritas yang komponennya terdiri dari lima garis vertikal yang menjulang tinggi yang menggambarkan lima sila pancasila dan lima nilai-nilai strategis OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner (INPRESIV).

Menara integritas membuat komposisi elemen lima garis vertikal dibagian tubuh menara, mencerminkan OJK menjunjung tinggi Pancasila dalam kerangka NKRI. Sembilan garis vertikal dibagian kepala memiliki arti OJK dipimpin oleh Sembilan orang Anggota Dewan Komisiner (ADK). Selanjutnya, terdapat tiga garis merah yang disebut *three red lines* yang mengelilingi gedung ini pada puncaknya sebagai penanda dan pengingat serta penyemangat *core function* OJK sesuai dengan Undang-Undang OJK yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya, gedung ini berkonsep terbuka dan merupakan gedung ramah lingkungan yang akan mendapatkan sertifikat *Level Gold* dari *Green Building Council Indonesia* (GBCI).<sup>1</sup>

OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara membawahi Kantor OJK Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Diakses dari <https://www.ojk.go.id>, *Siaran Pers:Perkuat Perannya di Daerah, OJK Resmikan Tiga Gedung Kantor OJK*, Pada Tanggal 09 Juni 2022 pukul 12.58 WIB.

<sup>2</sup>Diakses dari <https://www.ojk.go.id>, *Siaran Pers: Serah Terima Jabatan Kepala Regional % Sumatera OJK*. Pada Tanggal 09 Juni 2022 Pukul 13.17 WIB.

## 2. Logo dan Makna Logo OJK



Gambar 1.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan

Logo tersebut menghadirkan warna merah, menggunakan huruf kapital yang tegas, dan dilengkapi bendera merah putih dibagian atasnya. Logo tersebut memiliki makna yang luhur, yakni semangat untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara.

## 3. Visi dan Misi Kantor OJK Pusat

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

- a. Mewujudkan seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi OJK


Struktur organisasi adalah gambaran suatu perusahaan secara sederhana bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal, organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi. Adapun struktur organisasi OJK adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi OJK terdiri atas:
  - 1) Dewan Komisioner OJK
  - 2) Pelaksana Kegiatan Operasional
- b. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota;
  - 2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  - 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  - 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  - 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  - 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  - 8) Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

- 9) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.
- c. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:
- 1) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
  - 2) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
  - 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  - 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
  - 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
  - 7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Diakses dari <https://www.ojk.go.id>, *Tentang OJK: Struktur Organisasi*, Pada Tanggal 09 Juni 2022 pukul 13.22 WIB.



Gamabr 1.2 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan:

1. ADK (Anggota Dewan Komisioner)
2. SCOM (*Strategic Committee*)
3. DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan)
4. DSVL (Departemen Surveillance)
5. GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
6. GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
7. DKPS (Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
8. DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
9. DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
10. DKMS (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)

11. DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
12. DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
13. DLOG (Departemen Logistik)
14. DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
15. DINT (Departemen Internasional)
16. DRJK (Departemen Riset SJK)
17. GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
18. DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
19. DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
20. DKEU (Departemen Keuangan)
21. GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
22. DKHK (Deputi Komisioner Hukum)
23. DHUK (Departemen Hukum)
24. GPHK (grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
25. DKOI (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
26. OJKI (OJK Institute)
27. GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
28. DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
29. DPAI (Departemen Audit Internal)
30. DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
31. GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)

32. DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
33. DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
34. DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
35. DKBI (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
36. DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
37. DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
38. DKB4 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV)
39. DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
40. DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
41. DPSS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
42. DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
43. DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
44. DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
45. DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
46. DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
47. DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
48. DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
49. KR (Kantor OJK Regional)
50. KOJK (Kantor OJK)
51. DKMI (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
52. DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
53. DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)

- 54. DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- 55. DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- 56. DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- 57. DKII (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- 58. DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- 59. DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- 60. DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- 61. DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- 62. DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B).

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Syarat dan Ketentuan perusahaan Pinjaman Daring (*Peer To Peer Lending*) yang termasuk kategori pengawasan OJK**

#### **a. Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*)**

Di Indonesia khususnya *financial technology* ada banyak, untuk di OJK sendiri ada 3 *Financial technology* yaitu *aggregator*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*, dan inovasi digital keuangan lainnya. Di OJK khususnya menangani *financial technology lending*, yang mana *fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman), dan Debitur/*Borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Demi menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara

independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan. Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat pada pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi<sup>5</sup> dan

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

tidak dapat dilakukan orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, firma, ataupun CV.

Layanan *fintech* P2PL atau pinjam meminjam uang secara online memiliki karakteristik yaitu:

1. Proses (sangat) cepat, keputusan pemberian pendanaan tidak dilakukan manual oleh orang, tetapi menggunakan *artificial intelligence* sehingga dapat dilakukan dengan cepat.
2. Persyaratan Mudah, syarat dokumen tidak banyak dan syarat lainnya mudah dipenuhi. Dalam pendanaan dengan jumlah kecil, kadang hanya diminta KTP dan video singkat.
3. Tanpa Batasan Waktu dan Tempat, pengajuan pendanaan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Calon penerima dana tidak harus bertemu langsung atau mendatangi kantor penyelenggara *fintech*.
4. Dapat Memilih Pihak Yang Didanai, pemberi pendanaan (*lender*) dapat memilih pihak yang akan didanai dan dapat memilih penerima pendanaan (*borrower*) berdasarkan seleksi risiko (*risk appetite*).
5. Dana Tidak Dijamin LPS, dana milik pemberi dana (*lender*) tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal platform gagal (berhenti beroperasi) atau penerima dana tidak mengembalikan dana pinjaman.

6. Risiko Kredit Pada Pemberi Dana, risiko kredit ditanggung langsung oleh pemilik dana. Platform *fintech* P2PL tidak memberikan jaminan pendanaan macet. Platform bertanggung jawab melakukan penagihan berdasarkan perjanjian.
7. Risiko Pendanaan Relatif Tinggi, proses dilakukan cepat dengan dokumen pendukung yang minim sehingga berpotensi memiliki risiko pendanaan macet relatif tinggi.
8. Bunga Lebih Tinggi, bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan dilembaga lain seperti perbankan atau lembaga pembiayaan. Bunga didasarkan pada hasil penilaian (*scoring*) terhadap calon peminjam.<sup>6</sup>

#### **b. Pemberi Pinjaman**

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>7</sup> Pemberi pinjaman pada pasal 16 ayat (1) dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Orang perseorangan warga Negara Indonesia;
2. Orang perseorangan warga Negara asing;
3. Badan hukum Indonesia/asing

---

<sup>6</sup> Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech*

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (8) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
5. Lembaga internasional<sup>8</sup>

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak penerima pinjaman.

- 1) Proses bagi pemberi pinjaman, pemberi pinjaman akan memberikan data diri pribadi kepada penyelenggara *peer to peer lending* seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
- 2) Proses bagi penyelenggara *peer to peer lending*, penyelenggara *peer to peer lending* sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam. Untuk setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil.

---

<sup>8</sup>Pasal 16 ayat (2) Bagian Kedua, Pemberi Pinjaman pada POJK Nomor 77/POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara *peer to peer lending* akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk *service charge*.

### c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (7) tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>9</sup> Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1 dan 2) dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.<sup>10</sup>

### d. Penyelenggara *Peer to peer lending*

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (7) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>10</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) Bagian kesatu Penerima Pinjaman Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

informasi.<sup>11</sup> Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa badan hukum penyelenggara berbentuk: perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran, dan dalam pasal 4 ayat (3) penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.<sup>12</sup> Pendaftaran sebagaimana terdapat pada pasal 8 tentang pendaftaran, pada ayat (1) penyelenggara akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK, permohonan pendaftaran oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Bab II Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Lainnya dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahuka kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari
  - (a) Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20%;
  - (b) Anggota Direksi; dan
  - (c) Anggota Komisaris;
  - (d) Fotokopi nomoe pokok wajib pajak badan;
  - (e) Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang;
  - (f) Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait system elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional;
  - (g) Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atau pasal 4 ayat (2);

(h) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.<sup>13</sup>

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK, OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Syarat dan ketentuan agar termasuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah *financial technology peer to peer lending* yang telah berizin atau terdaftar di OJK dengan kata lain *financial technology peer to peer lending* sudah legal pada Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Mekanisme Pengawasan OJK Terhadap *Financial Technology Peer to Peer Lending***

Dalam mengawasi *financial technology (peer to peer lending)* Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua mekanisme pengawasan, yaitu:

### **a. Pengawasan *Fintech Lending* Secara Langsung (*on-site supervision*)**

Pengawasan *fintech lending secara langsung (on-site supervision)* merupakan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa

---

<sup>13</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (3) Paragraf 1 Pendaftaran, Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Keuangan dengan mengunjungi langsung perusahaan penyelenggara dengan melakukan pemeriksaan umum dan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan dan untuk memantau tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik yang membahayakan kelangsungan usaha *fintech lending*. Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

“Mekanisme pengawasan OJK secara umum itu sama seperti pengawasan yang dilakukan pada bank yaitu dilakukan dengan dua metode, yang pertama dilakukan dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung (*on-site supervision*), dengan melakukan pemeriksaan langsung dikantor penyelenggara dengan meminta informasi, melakukan wawancara dan hal lain yang dapat dilakukan apabila ada sesuatu pelanggaran yang dicurigai OJK.”

Dari penjelasan DP3F tersebut bahwa OJK melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi kantor penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan dengan terlebih dahulu meminta informasi dan melakukan wawancara untuk melihat apakah perusahaan masih berjalan sesuai POJK. OJK melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan ada hal yang mencurigakan sehingga perlu tindakan langsung untuk melihat perusahaan tersebut atau juga diakibatkan karena adanya pengaduan konsumen terhadap perusahaan tersebut.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan DP3F OJK pada Kamis, 12 Mei 2022 pukul 14.00 WIB.

**b. Pengawasan *Fintech Lending* Secara Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)**

Pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) merupakan pengawasan yang melalui alat pemantauan saja seperti laporan berkala yang disampaikan penyelenggara *fintech lending*, laporan pemeriksaan atau informasi lainnya yang diperoleh melalui media massa ataupun pengaduan konsumen. Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* menyatakan bahwa:

“Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dilakukan dengan menganalisa laporan-laporan yang diberikan penyelenggara kepada OJK. Selain itu OJK juga memantau dari pengaduan konsumen dan media massa lain terkait *fintech* dalam perusahaan tersebut.”

Dari penjelasan DP3F tersebut pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan analisa laporan yang diberikan perusahaan, melalui:

a) Laporan Bulanan dan Tahunan

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada OJK dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan. DP3F menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Laporan yang diberikan berupa laporan keuangan, laporan pengaduan konsumen, laporan rencana bisnis sampai realisasi rencana bisnis, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak ketiga, dari laporan tersebutlah kami (pihak OJK) melakukan analisis.”

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan DP3F OJK Pada Kamis, 12 Mei 2022 pukul 14.00

Dari pernyataan DP3F tersebut laporan bulanan yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit memuat laporan kinerja keuangan penyelenggara *fintech lending* yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik yang mana pada dokumen elektronik dibuat dalam format *database* dengan struktur elemen *database fintech lending*.

Laporan bulanan disampaikan kepada kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Penyampaian informasi laporan bulanan ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Sedangkan laporan tahunan penyelenggara wajib memberikan laporan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember dengan memberikan laporan berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan *fintech lending*, OJK juga dapat meminta informasi atau data tambahan kepada penyelenggara apabila diperlukan.

Laporan tahunan juga disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. Laporan tahunan juga disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya paling lambat 20 hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

b) Pengaduan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan dapat memperoleh informasi melalui pengaduan konsumen melalui pengaduan berupa pelanggaran ataupun hal menyimpang lainnya, dari pengaduan tersebut Otoritas Jasa Keuangan menganalisa pengaduan tersebut apakah penyelenggara yang menyimpang atau penerima pinjaman yang tidak memahami perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dilihat dari jenis permasalahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3 Jenis Permasalahan *Fintech* Legal

Terlihat pada gambar tersebut bahwa banyak konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak OJK. Dan pihak OJK juga tidak mengetahui apakah pengaduan konsumen terhadap

penyelenggara berizin atau tidak berizin, dan dari data tersebut pihak OJK juga tidak dapat mengatakan apakah pengaduan tersebut dapat dikatakan pelanggaran yang sesungguhnya, karena masih banyaknya konsumen yang tidak mengetahui perusahaan yang sudah berizin atau legal dan terdaftar di OJK, konsumen hanya mengetahui apabila terjadi hal yang menyimpang oleh penyelenggara konsumen dapat melakukan pengaduan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan OJK tidak akan menanggapi pengaduan konsumen terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK karena Otoritas Jasa Keuangan hanya menangani pengaduan *fintech lending legal*.

Konsumen dapat melakukan pengaduan kepada pihak OJK melalui portal khusus untuk pengaduan *financial technology lending* pada aplikasi pengaduan konsumen. OJK memberikan perlindungan dalam hal pengaduan hingga mengalami kerugian dan Otoritas Jasa Keuangan sebelum memutuskan pelanggaran penyelenggara harus mengecek dokumen terlebih dahulu, DP3F mengatakan bahwa:

“Karena banyak pengaduan tetapi tidak ada bukti dokumen, ketika sudah ada dokumen pihak OJK akan menangani dan menganalisa terlebih dahulu apakah kesalahan diakibatkan oleh perusahaan atau karena konsumen yang tidak memahami dan membaca perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut.”

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ternyata masih banyak konsumen yang belum memahami *financial technology*

*lending* hanya dapat menggunakan platform saja tetapi tidak memahami betul baik dari perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut.

Dengan adanya pengaduan konsumen, OJK dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan memperhatikan jenis pengaduan yang diajukan konsumen, dengan demikian OJK juga berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen. Dengan demikian OJK akan memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.

Adapun langkah atau metode Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kasus *fintech peer to peer lending* ilegal yaitu menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan.

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, upaya OJK untuk ikut serta melawan tawaran *peer to peer lending illegal* yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

- 1) Preventif, yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dengan penegak hukum dan regulator di daerah.
- 2) Represif, yaitu membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Invesatsi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian koperasi dan usaha kecil menengah, Kejaksaan, kepolisian RI, dan Badan koordinasi penanaman modal sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran pinjaman online ilegal dan praktek investasi ilegal. Satgas waspada

investasi (SWI) melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat. Masyarakat diminta mewaspadaai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban. SWI menjelaskan:

“Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam memilih penawaran pinjaman online mengingat masih ditemukannya 105 pinjaman online yang tidak berizin.”

SWI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal. Karena pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan.

**c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology Peer To Peer Lending***

Pengawasan *financial technology* dilakukan oleh bagian yang berbeda sesuai jenisnya, khusus *fintech lending* atau pinjaman online dilakukan oleh bagian Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech*, DP3F mengatakan bahwa:

“jadi kalau di Indonesia sendiri *financial technology* itu ada banyak, dan diOJK sendiri itu ada 3 yaitu *crowdfunding* ada dibagian pasar modal , *e-aggregator* ada dibagian inovasi

keuangan digital, dan untuk dibagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan fintech khusus menangani *peer to peer lending* atau pinjaman *online*.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pihak OJK tidak mengawasi *financial technology* secara keseluruhan melainkan dilakukan oleh bagian masing-masing sesuai dengan *financial technology* sesuai dengan jenisnya. Oleh sebab itu *financial technology* tidak memiliki peraturan khusus melainkan peraturan dibuat sesuai dengan bagian atau jenis *financial technology* itu sendiri. Terkait dengan peraturan OJK tentang *financial technology* hanya terdapat pada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang *financial technology*. Menurut DP3F perlu adanya regulasi, namun memang diakui regulasi selalu datang terlambat, ketika teknologi informasi sudah ada didepan. Bagian DP3F juga merasa regulasi yang ada belum cukup dan POJK No.77 Tahun 2016 perlu adanya pembaruan, Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

“POJK No.77 Tahun 2016 perlu dilakukan pembaruan karena sudah 6 tahun berlalu dan perlu ada pembaruan, dan saat ini kami juga sedang melakukan penyusunan POJK baru sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari peraturan OJK untuk memfasilitasi teknologi informasi. Saat ini OJK juga sedang mengusulkan perancangan ketentuan dalam RUU pengembangan dan penguatan sektor Jasa Keuangan.”

Terkait perlunya Undang-Undang dalam *financial technology peer to peer lending*, pihak OJK berharap urgensi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan DP3F OJK pada Kamis, 15 Mei 2022 pukul 14.30 WIB.

yang utama harus ada pemberantasan pinjaman online ilegal. Urgensinya harus ada Undang-undang yang melandasi bahwa suatu kegiatan usaha *fintech lending* itu wajib mendapatkan izin otoritas.

Kewenangan OJK menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya masing-masing. OJK dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terdaftar atau berizin atas ketentuan yang berada dilingkup OJK. OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha, dan
4. Pencabutan izin usaha

**d. Hambatan dan Risiko Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology***

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *fintech lending* yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, SDM dapat menjadi hambatan dikarenakan *financial btechnology* merupakan inovasi keuangan digital harus terus *update* dalam hal teknologi informasi, sehingga perlu adanya pembaruan agar dapat mengikuti perkembangan.
2. Literasi, literasi dapat menjadi hambatan karena masih banyak konsumen yang hanya menggunakan produk jasa keuangan saja atau hanya sebagai pengguna *platform* saja tetapi tidak mengerti produk tersebut, sehingga dapat menghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan.
3. Infrastruktur, infrastruktur menjadi hambatan dikarenakan signal dan handphone yang tidak *support* sehingga menjadi hambatan pihak OJK dalam pengawasan *financial technology peer to peer lending*.

Apabila terjadi kerugian risiko tidak ditanggung oleh OJK artinya OJK tidak ikut menanggung apabila terjadi kerugian pada penyelenggara. Penyelenggara pada *financial technology peer to peer lending* dalam bentuk koperasi dan perseroan terbuka, dari 102 perusahaan *fintech* yang terdaftar diOJK semua dalam bentuk

Perseroan Terbatas (PT) tidak ada yang dalam bentuk koperasi, sehingga apabila terjadi kerugian yang bertanggungjawab adalah pemegang saham sesuai dengan besarnya modal usaha yang disetor, Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* mengatakan bahwa:

“Dewan direksi hingga Komisaris akan bertanggung jawab sebesar modal usaha yang disetor, kalau pihak OJK hanya mengawasi kegiatan usaha hingga kegiatan usaha berkembang dan melakukan perlindungan terhadap *lender* ataupun *borrower*.”

Dari pernyataan tersebut bahwa pihak OJK tidak menanggung risiko yang dialami oleh *lender* ataupun *borrower* pada saat terjadi kerugian, tetapi pihak OJK hanya akan melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing pihak dan memberikan solusi sesuai dengan keadaan yang dialami serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebagaimana terdapat pada POJK No.77 Tahun 2016 tentang *financial technology lending* OJK hanya mengatur ketentuan umum, penyelenggara, pengguna jasa LPMUBTI, melakukan perjanjian, mitigasi risiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna LPMUBTI, hingga memberikan sanksi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

*Peer to peer lending* atau pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggara layanan jasa keuangan ini ditujukan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Ketentuan *financial technology peer to peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah *financial technology* yang telah berizin atau sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat pendaftaran seperti yang terdapat pada POJK No.7/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, apabila ada kecurigaan pihak OJK akan langsung mendatangi penyelenggara untuk melakukan pengawasan dengan meminta informasi yang lengkap, wawancara, dan hal lain yang diperlukan. Dan untuk pengawasan tidak langsung OJK menganalisa laporan yang diberikan penyelenggara kepada OJK baik laporan keuangan, rencana bisnis, hingga realisasi bisnis. OJK juga mengawasi dari media massa dan dari pengaduan konsumen terhadap suatu perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan pihak OJK akan

memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Dan apabila terjadi kerugian pihak OJK tidak bertanggung jawab atau ikut menanggung risiko, kerugian tersebut ditanggung oleh penyelenggara yaitu pemegang saham dengan memberikan sebesar modal usaha yang disetor.

## **B. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih meningkatkan literasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami *financial technology peer to peer lending* khususnya dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan ada baiknya lebih meningkatkan kerjasama yang sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak penyelenggara agar terjadi efektifitas pengawasan khususnya dibidang keuangan, agar stabilitas ekonomi Negara juga selalu terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku & Jurnal

- Adrian Sutedi. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2014.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Ana Toni Chandra Yudha, dkk. *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Surabaya : Scopindo. 2020.
- Anang Firmansyah. *Manajemen*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media. 2019.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. 2018.
- Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2019.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Butarbutar, Marisi, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Elvira Fitriyani, dkk. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 9 No. 3 September 2020.
- Ernie Tisnawati Sule, dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pradana Media. 2014.
- Lukmanul Hakim, dan Recca ayu. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2020.
- Marta Widian dan Andry Novrianto. *Kenali...!! Bisnis,, Di Era Digital "Financial Technology"*. Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri. 2020.
- Muliaman D Hadad. *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Jakarta: IBS-OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Jakarta: OJK. 2014.
- Raden Eko Ari Wahyuni, dkk. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online di Tinjau dari Etika Bisnis*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1 No. 3 Tahun 2019.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pedana Mulya Surana. 2016.
- Saban Echdar. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Santoso Budi, Edwin Zusrony. *Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol.11, No. 1, Maret 2020.
- Sukanto Reksohadiprodjo. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2015.
- Wahyuddin. *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2022.

### **Sumber Lainnya**

- Dokumen. *FAQ Fintech Lending*. Diakses dari <https://www.sikapiuagmu.ojk.go.id>
- . *FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.
- Fintech. id. *Tentang Fintech Indonesia*. Diakses dari <https://www.fintech.id/id>.
- Kementerian Keuangan. *Menyikapi pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 3 Januari 2022*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.
- . *Siaran Pers: Perkuat Perannya di Daerah, OJK Resmikan Tiga Gedung Kantor OJK*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.
- . *Siaran Pers: Serah Terima Jabatan Kepala Regional Sumatera OJK*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.
- . *Tentang OJK: Struktur Organisasi*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

Pasal 1 ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat (6) POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 1 ayat (7) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat (8) Bab 1 Ketentuan Umum Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Bagian kesatu Penerima Pinjaman Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 16 ayat (2) Bagian Kedua, Pemberi Pinjaman pada POJK Nomor 77/POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Bab II Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 5 Bab III Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

POJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Wawancara dengan Direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *financial technology*.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Erina Dewi
2. Tempat/Tanggal Lahir : PT. Asam Jawa, 19 September 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 3 dari 4 Bersaudara
6. Alamat : Jl. Karya Bhakti, Aek Paing Atas, Rantauprapat
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0853-2660-2081
9. Email : erinadewi09@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN**

1. SDN 112139 Rantau Utara (2006-2012)
2. SMPN 3 Rantau Utara (2012-2015)
3. SMAN 1 Rantau Utara (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan ahmad Addary  
Padangsidempuan (2018-2022)

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Sugito (Almarhum)
2. Pekerjaan Ayah : -
3. Nama Ibu : Muhyati (Almarhumah)
4. Pekerjaan Ibu : -

### **IV. PRESTASI AKADEMIK**

IPK : 3.88

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap  
*Financial Technology*

### **V. MOTTO HIDUP**

*“Whatver you are, be a good one”*

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  
**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian maka disusun pedoman wawancara seperti dibawah ini.

Informan :


Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Umur :

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology*?
2. Aspek apa saja yang merupakan objek pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan?
3. Apakah ada bagian khusus yang bertugas mengawasi *financial technology*?
4. Bagaimana cara melaporkan laporan *financial technology* ke Otoritas Jasa Keuangan?
5. Apakah perusahaan *financial technology* memberikan laporan secara berkala atau per tahunan?
6. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap *financial technology*?
7. Apakah ada peraturan khusus yang dibuat oleh OJK terkait *financial technology*?

8. Apa saja yang harus disiapkan perusahaan *financial technology* dalam memberikan laporan kepada OJK?
9. Bagaimana pihak Ojk mengatasi *financial technology* yang tidak sesuai aturan atau menyimpang?
10. Apakah dengan adanya pengawasan dari OJK dapat meminimalisir penyimpangan yang terdapat pada *financial technology*?
11. Apakah keuntungan yang didapat perusahaan *financial technology* apabila sudah terdaftar di OJK?
12. Bagaimana peranan OJK dalam pengawasan *financial technology*?
13. Apakah perbedaan mendasar pengawasan *financial technology* dari OJK dengan Bank Indonesia?
14. Apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan *financial technology* yang telah terdaftar di OJK, Apakah pihak OJK ikut menanggung resiko?
15. Apakah ada yang menjadi penghambat pihak OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *financial technology*?

1. Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (DP3F) OJK



REC

A large video feed occupying the center of the screen. It shows a man from the chest up, wearing a black face mask and a headset with large ear cups. He is wearing a patterned batik shirt. The background is a dark blue digital interface with glowing nodes and lines. In the top left corner of this video feed, there is a logo for OJK (Otoritas Jasa Keuangan) and the text "Direktorat Pengaturan, dan Pengawasan Fintech".

OJK Otoritas Jasa Keuangan  
Direktorat Pengaturan, dan Pengawasan Fintech

📶 OJK-Bagas Setiaji



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2763/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

22 Nopember 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Azwar Hamid : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Erina Dewi  
NIM : 1840100018  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 994 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022  
Hal : Mohon Izin Riset

05 April 2022

**Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Medan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Erina Dewi  
NIM : 1840100018  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.  
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan  
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Erina Dewi
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal	: 1840100018
Kontak Mahasiswa	: 085326602081
Alamat Rumah	: Jl. Karya Bakti, Aek Paing Atas, Rantauprapat
Judul Penelitian	: Analisis Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap <i>Financial Technology</i>
Nama Dosen Pembimbing	: Damri Batubara, M.A.
Kontak Dosen Pembimbing	: 082369940187

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 18 April 2022



Erina Dewi